



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya;
Sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dulu di Kabupaten Dharmasraya, alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya didalam/diluar Wilayah Republik Indonesia;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 3 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 8 Mei 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2001 di rumah Penggugat, di Kabupaten

Halaman 1 dari 19 Putusan nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Plj



- Dharmasraya. Petugas P3NTR Yang menikah kan bernama P3NTR, dengan wali nikah adalah Kakak Kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH karena saat itu ayah Penggugat tidak menyetujui pernikahan tersebut, dengan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan mahar Seperangkat Alat Sholat tunai;
2. Bahwa pernikahan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat telah memenuhi Rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan melaksanakan perkawinan tersebut tidak menyetujui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak mengurus ke kantor Urusan Agama setempat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sepakat tinggal rumah Tergugat di Kabupaten Dharmasrayasampai Pisah Rumah;
 4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK 1, Perempuan, lahir tanggal 11 Februari 2002;
 - 4.2. ANAK 2, Perempuan, Lahir Tanggal, 27 Desember 2010;
 5. Bahwa sekarang Penggugat tidak mempunyai bukti dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sedangkan bukti pernikahan antara Penggugat butuhkan untuk mengurus proses perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh karena itu Penggugat memerlukan Penetapan Nikah Terlebih dahulu;
 6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 7. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun awal tahun 2013 Tergugat juga sering berkata kasar seperti bercarut dan mencurigai Penggugat berselingkuh dengan orang lain. Dan pertengahan tahun 2018;
 8. Bahwa pertengahan tahun 2018 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya;

Halaman 2 dari 19 Putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui teman-temannya, namun teman-teman Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan diatas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, Tergugat akan bercerai dari Penggugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa bersarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2001 di Jorong Sungai Kalang, Kenagarian Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 9 Mei 2019, 11 Juni 2019 dan tanggal 12 September 2019 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 19 Putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri, 03 November 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya adalah TERGUGAT;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2001 di Kabupaten Dharmasraya, dan waktu akad ijab qabul dilaksanakan saksi hadir;

-Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri karena ayah Penggugat saat itu tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sementara itu yang menjadi saksi adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, sedangkan maharnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;

-Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;

Halaman 4 dari 19 Putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj



-Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku karena menikah sepakat keduanya, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

-Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya;

-Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus proses perceraian Penggugat dengan Tergugat;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun pada awal tahun 2013 Tergugat mulai sering berkata kasar dan mencurigai Penggugat berselingkuh dengan orang lain;

-Bahwa pada pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya;

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui teman-temannya, namun teman-teman Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini.

-Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, Sungai Kalang, 30 September 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat

Halaman 5 dari 19 Putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah tetangga Penggugat, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya adalah TERGUGAT;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;

-Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Kabupaten Dharmasraya, dan waktu akad ijab qabul dilaksanakan saksi hadir, meskipun tidak di dalam majelis pelaksanaan akad nikah;

-Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH karena ayah Penggugat saat itu tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sementara itu yang menjadi saksi adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, sedangkan maharnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;

-Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku karena menikah sepakat keduanya, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

-Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya;

-Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus proses perceraian Penggugat dengan Tergugat;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun pada awal tahun 2013 Tergugat

Halaman 6 dari 19 Putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai sering berkata kasar dan mencurigai Penggugat berselingkuh dengan orang lain;

-Bahwa pada pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya;

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui teman-temannya, namun teman-teman Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini.

-Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mohon agar pernikahannya dengan Tergugat disahkan lalu selanjutnya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 9 Mei 2019, 11 Juni 2019 dan 12 September 2019 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan

Halaman 7 dari 19 Putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, di mana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Penggugat dalam kedudukannya sebagai istri, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Penggugat berkualitas sebagai pihak dan merupakan orang yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan agar disahkan pernikahannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal

Halaman 8 dari 19 Putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Juli 2001 di rumah Penggugat, di Kabupaten Dharmasraya. Petugas P3NTR yang menikahkan bernama P3NTR, dengan wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH karena saat itu ayah Penggugat tidak menyetujui pernikahan tersebut, dengan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan mahar seperangkat alat shalat tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 308 ayat (1) RBg. dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2001 di Kabupaten Dharmasraya, dan waktu akad ijab qabul dilaksanakan saksi hadir, yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri karena ayah Penggugat saat itu tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sementara itu yang menjadi saksi adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, sedangkan maharnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai. Pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad). Sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat. Beberapa hari setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi memberitahu ayah Penggugat bahwa saksi telah menikahkan Penggugat dengan Tergugat dan ayah

Halaman 9 dari 19 Putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj



Penggugat menerimanya. Sementara itu saksi kedua Penggugat juga telah memberikan keterangan bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Kabupaten Dharmasraya, dan waktu akad ijab qabul dilaksanakan saksi hadir. Yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat karena ayah Penggugat saat itu tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sementara itu yang menjadi saksi adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, sedangkan maharnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai. Pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad). Sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat. Beberapa hari setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat kakak Penggugat memberitahu ayah Penggugat bahwa kakak Penggugat telah menikahkan Penggugat dengan Tergugat dan ayah Penggugat menerimanya;

Menimbang, bahwa terkait tidak bersedianya ayah Penggugat untuk menjadi wali nikah sehingga akhirnya kakak kandung Penggugat yang bertindak sebagai wali nikah, dikaitkan dengan kenyataan bahwa kakak kandung Penggugat beberapa hari setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat memberitahu ayah Penggugat bahwa kakak kandung Penggugat tersebut telah menikahkan Penggugat dengan Tergugat dan ternyata ayah Penggugat menerima hal tersebut dan tidak menyatakan penolakannya dapat ditafsirkan bahwa sesungguhnya ketidaksediaan ayah Penggugat menikahkan Penggugat dengan Tergugat bukanlah suatu penolakan, melainkan hanyalah sekedar keengganan. Oleh karena itu Majelis menilai bahwa pernikahan tersebut sesungguhnya mendapat restu dari ayah Penggugat sehingga oleh karenanya Majelis memandang bahwa kakak kandung Penggugat menikahkan Penggugat dengan Tergugat dalam kapasitas sebagai wakil dari ayah Penggugat;

Halaman 10 dari 19 Putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim meng-*konstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2001 di rumah Penggugat, di Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa petugas P3NTR yang menikahkan bernama P3NTR, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang berwakil kepada kakak Penggugat WALI NIKAH;
- Bahwa saksi-saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Selain itu, juga dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab seandainya Penggugat dan Tergugat bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan mahramnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah;

Halaman 11 dari 19 Putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj



Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Penggugat adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah dan berkekuatan hukum apabila telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan dicatat, sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut maka perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud pasal-pasal tersebut, dengan demikian permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 19 Putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah disahkan, maka selanjutnya majelis mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak awal tahun 2013 Tergugat mulai sering berkata kasar seperti bercarut dan mencurigai Penggugat berselingkuh dengan orang lain. Kemudian sejak pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya. Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui teman-temannya, namun teman-teman Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 308 ayat (1) RBg. dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2013 Tergugat mulai sering berkata kasar dan mencurigai Penggugat berselingkuh dengan orang lain. Pada pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya. Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan

Halaman 13 dari 19 Putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat melalui teman-temannya, namun teman-teman Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini. Upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil. Sementara itu saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2013 Tergugat mulai sering berkata kasar dan mencurigai Penggugat berselingkuh dengan orang lain. Pada pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya. Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui teman-temannya, namun teman-teman Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini. Upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terkait dengan perginya Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang kurang lebih dua bulan lamanya, serta adanya upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Juli 2001 di Kabupaten Dharmasraya.
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sejak pertengahan tahun 2018;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang sejak pertengahan tahun 2018, yang artinya bahwa antara Penggugat dan

Halaman 14 dari 19 Putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah tempat tinggal adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga #0046# dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 15 dari 19 Putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga #0046# dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 16 dari 19 Putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj



Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2001 di Kabupaten Dharmasraya;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Tergugat (**PENGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan dengan 18 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriah putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh

Halaman 17 dari 19 Putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Devi Nofianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

TTD

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Salman, S.H.I., M.A.

Mirwan, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Devi Nofianto, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | | |
|----|-------------------|----|-----------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 340.000,00 |
| 4. | Biaya PNB | : | Panggilan | |
| | : | Rp | 20.000,00 | |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |

Halaman 18 dari 19 Putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp _____

6.000,00

Jumlah Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)